

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang akan dibahas di Bab IV mengenai Tinjauan atas Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Kebersihan Gedung Kantor PT. Jasa Marga Cabang Jagorawi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, maka penulis dalam hal ini dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- A. PT. Jasa Marga Cabang Jagorawi telah menerapkan semua prosedur perpajakannya dan telah melakukan sistem pemotongan untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku. Dimulai dari perhitungan, pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan PPh Pasal 23 dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
- B. Perhitungan Pajak di PT. Jasa Marga Cabang Jagorawi telah menggunakan sistem komputerisasi sehingga memudahkan dalam perhitungan pajak dan mengurangi resiko kesalahan.
- C. PT. Jasa Marga Cabang Jagorawi menggunakan *Self Assesment System* dalam pemotongan pajak yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- D. PT. Jasa Marga Cabang Jagorawi berperan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tenaga kerja, sebagaimana perusahaan yang memakai jasa tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia.